

KEPUTUSAN PENETAPAN

2024

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Paser dapat membentuk Tim Panelis dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; Peraturan KPU No.2 Tahun 2024, Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 689 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 690 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 691 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 694 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 698 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 709 Tahun 2024.

Dalam Keputusan: Menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 14 Oktober 2024